# SYARAT – SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI KREASI RESIKO PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DPR ATAU DPRD

Syarat-syarat khusus ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis Asuransi Kreasi;

Polis Induk Nomor : Polis Nomor : Nama Pemegang Polis : :

Dengan ini disetujui dan dinyatakan:

#### 1. PERLUASAN RESIKO

- 1.1. Bahwa atas pertanggungan Polis Asuransi Kreasi diperluas dengan resiko Penggantian Antar Waktu bagi anggota DPR /DPRD.
- 1.2. Bahwa Jaminan atas resiko Recall ini berlaku terhitung setelah6(enam) bulan sejak tanggal akad kredit.

### 2. RESIKO YANG DIJAMIN

Penanggung menjamin resiko Penggantian Antar Waktu bagi Anggota DPR / DPRD yang diberhentikan karena :

- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR/DPRD;
- 2.2. Melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPR/DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR/DPRD;
- 2.3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendahrendahnya lima tahun.

# 3. RESIKO YANG DIKECUALIKAN

Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim dalam hal Anggota DPR/DPRD berhenti dan / atau diberhentikan antar waktu karena :

- 3.1. Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis
- 3.2. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan;
- 3.3. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR/DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

- 3.4. Melanggar peraturan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.5. Pemilu dipercepat.

### 4. PEMBAYARAN PREMI

Tambahan premi asuransi untuk perluasan resiko recall adalah sebesar 1,00% o /tahun.

# 5. PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

Manfaat asuransi akan dibayarkan penanggung kepada peserta atau kepada penerima manfaat, melalui pemegang polis sebesar sisa kredit dengan maksimum sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

### 6. DOKUMEN KLAIM

Dokumen klaim yang harus dilampirkan dalam pengajuan klaim manfaat asuransi adalah sebagai berikut :

- 6.1. Surat tuntutan klaim dari pemegang polis.
- 6.2. Copy perjanjian akad kredit antara Bank dengan peserta.
- 6.3. copy surat keputusan pemberhentian dari Presiden /Gubernur/Pejabat yang berwenang.
- 6.4. Rekening Koran terakhir pada saat peserta di recall.
- 6.5. Fotocopy KTP peserta.

# SYARAT – SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI KREASI RESIKO CACAT TETAP TOTAL YANG MENGAKIBATKAN KREDIT MACET

Syarat – syarat khusus ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis Asuransi Kreasi ;

Polis Induk Nomor : Polis Nomor : Nama Pemegang Polis :

Dengan ini dinyatakan dan disetujui:

### 1. PERLUASAN RESIKO

- 1.1. Bahwa atas Pertanggungan Polis Asuransi Kreasi diperluas dengan resiko Cacat Tetap Total yang mengakibatkan kredit macet.
- 1.2. Bahwa atas resiko Cacat Tetap Total ini berlaku terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal akad kredit.

### 2. DEFINISI

Bahwa yang dimaksud dengan Cacat Tetap total dalam syarat-syarat khusus ini adalah ketidak-mampuan debitur dalam melunasi kredit / menyelesaikan kewajiban terhadap Bank yang disebabkan debitur mengalami Cacat Tetap Total yang disebabkan karena sakit atau kecelakaan yang terjadi pada masa pertanggungan..

### 3. PEMBAYARAN PREMI.

Tambahan premi asuiransi untuk resiko kredit macet adalah sebesar 1,00 %o / tahun.

## 4. PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

Manfaat asuransi ini akan dibayarkan penanggung kepada peserta atau kepada penerima manfaat melalui pemegang polis sebesar sisa kredit dengan maksimum sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

### 5. RESIKO YANG DIKECUALIKAN

Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim dalam hal resiko yang terjadi tidak sesuai/diluar pengertian sebagaimana tercantum dalam point 2 syarat-syarat khusus ini.

### 6. DOKUMEN KLAIM

Dokumen klaim yang harus dilampirkan dalam pengajuan klaim manfaat asuransi adalah sebagai berikut :

- 6.1. Surat tuntutan klaim dari pemegang polis.
- 6.2. Copy perjanjian kredit antara Bank dengan peserta.
- 6.3. Surat keterangan Dokter Ahli yang menyatakan tentang cacat tetap total
- 6.4. Rekening Koran terakhir pada saat peserta dinyatakan sakit/ cacat tetap seumur hidup.
- 6.5. Fotocopy KTP peserta.